

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Terkait Judul

1. Akad

a. Definisi Akad

Kata akad berdasarkan asal usulnya, berasal dari bahasa arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, atau permufakatan (*al-ittifaq*)¹. Secara istilah, akad berarti pernyataan ijab (penyerahan suatu ikatan) dan qabul (penerimaan suatu ikatan) dari para pihak baik secara lisan atau bentuk lainnya yang diperbolehkan menurut syariat dan berdampak pada objek akad. Definisi akad yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat (1), yaitu kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan dalam suatu perjanjian.²

Akad menurut Syamsul Anwar yaitu pernyataan ijab dan qabul para pihak untuk menciptakan akibat hukum pada objek akad.³ Sedangkan pengertian akad menurut Hasbi Ash Shiddieqy mengutip dari pendapat Al-Sanhury, yaitu perikatan antara ijab dan qabul berdasarkan unsur kerelaan para pihak sesuai syariat.

b. Rukun dan Syarat Akad

Suatu akad dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat tersebut yaitu :⁴

1) Rukun Akad

Unsur pembentuk sesuatu disebut dengan rukun. Rukun akad menurut Madzhab Hanafi hanya satu yaitu ijab qabul. Akan tetapi, mereka menyadari bahwa suatu akad tidak akan terjadi tanpa adanya

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2010), 50.

² Peraturan Mahkamah Agung RI, "Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," (10 September 2008).

³ Urbanus Uma Leu, "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Tahkim*, Volume 10, Nomor 1, (2014): 49.

⁴ Rahmawati, "Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Iqtishad*, Volume 3, Nomor 1, (2011): 24.

subjek dan objek akad. Rukun akad menurut fiqh diantaranya:

- a) Orang yang melakukan akad (*aqid*).⁵
- b) Objek akad (*ma'qud 'alaih*), yaitu barang yang ada dalam akad, seperti objek pada akad jual-beli
- c) Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*), seperti untuk memindahkan kepemilikan barang dari penjual dan diganti dengan uang pembayaran dari pembeli.
- d) Ijab qabul (*shighat al-'aqd*) yaitu pernyataan para pihak ketika melakukan akad. Ketika melakukan ijab qabul, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya:
 1. Antara ijab dan qabul harus diucapkan dengan jelas. Contohnya : "Aku serahkan barang ini", kalimat tersebut belum jelas, apakah barang diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat tersebut perlu diganti supaya menjadi jelas seperti : "Aku serahkan barang ini kepadamu sebagai pemberian".
 2. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Contoh : "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan", sedangkan yang menjawab : "Aku menerima benda ini sebagai pemberian".
 3. Ijab dan qabul terdapat unsur kemauan, kerelaan, dan tanpa paksaan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut ulama *fiqh*, selain dilakukan dengan ucapan (lisan), akad dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya yaitu :⁶

- a) Dengan tulisan (*kitabah*), misalnya orang-orang yang berakad sedang tidak dalam satu tempat maka akad dapat dilakukan melalui tulisan.
- b) Dengan isyarat. Contohnya, tunawicara tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan, orang yang tidak pandai baca tulis tidak mampu melakukan ijab qabul dengan tulisan. Karena adanya

⁵ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 52.

⁶ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 53.

keterbatasan, orang tersebut dapat melakukan ijab qabul dengan isyarat.

- c) Saling memberi (*ta'athi*), yaitu seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain tersebut memberikan imbalan tanpa menentukan besar nominalnya. Contohnya, seorang pemancing ikan memberikan beberapa ikannya kepada petani, kemudian petani memberikan imbalan beberapa kilogram beras kepada pemancing ikan.

2) Syarat Akad

Syarat yaitu bagian yang melengkapi rukun dalam pelaksanaan akad. Syarat-syarat akad diantaranya yaitu :⁷

- a) Syarat umum, yaitu syarat yang wajib ada dalam berbagai macam akad seperti :
1. Para pihak berakal dan mampu dalam bertindak.
 2. Ijab dan qabul sifatnya menyambung, sehingga apabila orang yang berijab pergi sebelum adanya qabul maka ijabnya batal.
 3. Objek akad harus jelas dan mengandung manfaat. Seperti objek pada akad jual-beli yang dapat dirasakan manfaatnya.
- b) Syarat tambahan (*idhafi*), yaitu syarat yang ada pada sebagian akad, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Sedangkan rukun dan syarat akad menurut KHES, diantaranya yaitu :⁸

1. Rukun Akad
Rukun akad yang terdapat dalam pasal 22 KHES terdiri dari subjek, objek, tujuan akad, dan kesepakatan para pihak.
2. Syarat Akad
Syarat akad yang termuat dalam pasal 23-25 KHES, diantaranya:

⁷ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 54.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI, "Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," (10 September 2008).

- a) Pasal 23
 - 1) Subjek akad dapat terdiri dari perorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha.
 - 2) Subjek akad merupakan orang yang cakap, berakal, dan *tamyiz* (cukup umur).
- b) Pasal 24
 - 1) Objek akad dapat terdiri dari barang atau jasa yang halal dan dibutuhkan subjek akad.
 - 2) Objek akad harus suci, mempunyai manfaat, dimiliki secara penuh, dan dapat diserahterimakan.
- c) Pasal 25
 - 1) Akad bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pengembangan usaha para pihak.
 - 2) Ijab qabul bisa dilaksanakan dengan lisan, tulisan, atau perbuatan.

c. Asas-asas Akad

Dalam KHES pasal 21, suatu akad dapat dilaksanakan berdasarkan asas :⁹

1. *Ihtiyari*/sukarela, artinya akad dilakukan atas dasar sukarela dan tidak boleh ada unsur paksaan diantara kedua pihak.
2. Amanah/ menepati janji, artinya para pihak harus menepati janji sesuai kesepakatan yang telah dibuat.
3. Unsur kehati-hatian (*ikhhtiyati*), akad dilaksanakan secara tepat, cermat, dan penuh pertimbangan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.
4. Akad dilakukan secara transparan dan terbuka oleh para pihak.
5. Akad dilaksanakan dengan itikad baik agar memperoleh kemaslahatan bagi keduanya.

d. Macam-macam Akad

Akad menurut ulama fiqih dibagi menjadi beberapa macam diantaranya :

⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI, “Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (10 September 2008).

1. Berdasarkan Keabsahannya

Dilihat dari keabsahannya, akad dibagi menjadi dua yaitu :¹⁰

a. Akad *shahih*, merupakan akad yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi dalam pelaksanaannya. Akad ini menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, dibagi menjadi dua yaitu :

1) Akad *nafiz* (akad sempurna), adalah akad yang pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syaratnya akad, sehingga tidak ada yang menghalanginya. Contoh, para pihak akad telah cakap untuk melakukan akad jual-beli, untuk itu hukumnya sah.

2) Akad *mawquf*, adalah akad dimana subjek akadnya telah cakap namun tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan akad. Contoh, Ani memberikan uang kepada Andi sebesar Rp. 5.000,00 untuk membeli dua buah bolpoin. Namun sesampainya di toko buku, uang tersebut dapat digunakan untuk membeli tiga buah bolpoin. Akad tersebut dianggap sah jika Ani sebagai pemberi kuasa menyetujui untuk pembelian tiga bolpoin, namun jika tidak maka akadnya tidak sah.

b. Akad tidak *shahih*, merupakan akad yang rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, sehingga menurut jumhur ulama fiqh hukumnya tidak sah. Akad ini menurut Ulama Hanafiyah, dibagi menjadi dua macam yaitu :¹¹

1) Akad batal, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun atau syarat akad, dan adanya larangan dari syariat. Misalnya, ketidakjelasan pada objek, atau adanya unsur penipuan dalam akad.

2) Akad fasid, adalah akad yang sifatnya tidak jelas sehingga menimbulkan perselisihan. Misalnya, menjual motor namun tipe, jenis, dan *brand* kendaraan tidak dijelaskan.

¹⁰ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 55.

¹¹ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 57.

2. Berdasarkan Mengikat atau Tidaknya

Ulama fiqih membagi akad menjadi dua jika dilihat berdasarkan mengikat atau tidaknya, yaitu:¹²

- a. Akad yang sifatnya mengikat, artinya akad mengikat kedua belah pihak yang saling sepakat, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan pihak lain. Akad ini menurut ulama fiqih dibagi menjadi tiga yaitu :¹³
 - 1) Akad yang mengikat para pihak, sehingga tidak dapat dibatalkan kecuali atas ketentuan syariat, misalnya akad perkawinan tidak dapat dibatalkan kecuali dengan cara yang dibolehkan syariat, seperti talak atau *al-khulu'*, cerai gugat oleh istri.
 - 2) Akad yang mengikat para pihak, namun dapat dibatalkan atas kehendak kedua pihak. Misalnya akad jual-beli, sewa-menyewa, dan *al-muzara'ah* (kerja sama dalam pertanian).
 - 3) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, misalnya akad *al-rahn* (gadai atau pinjaman dengan jaminan).
- b. Akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), *al-wadhi'ah* (barang titipan).

3. Berdasarkan Penamaannya

Menurut ulama fiqih, akad berdasarkan penamaannya dibagi menjadi dua sebagai berikut:¹⁴

- a) *Al-'uqud al-musamma*, adalah akad yang penamaannya ditentukan oleh syariat, seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, hibah, wakaf, wasiat, dan perkawinan.
- b) *Al-'uqud ghair al-musamma*, yaitu akad yang penamaannya berdasarkan adat kebiasaan masyarakat seperti akad *istishna*, akad *salam*, dan akad *al-wafa* (jual-beli dimana barang yang telah dijual dapat dibeli lagi dengan harga semula).

¹² Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 56.

¹³ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 57.

¹⁴ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 58.

4. Berakhirnya Akad

Akad dapat dinyatakan selesai apabila :¹⁵

- 1) Masa berlaku akad telah berakhir, jika terdapat tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan atau tidak dilaksanakannya suatu akad oleh para pihak yang berakad.
- 3) Meninggal dunianya salah satu subjek akad

2. Jual-Beli (*Al-Ba'i*)

a. Definisi Jual-Beli

Kata jual-beli dalam *fiqih* dapat disebut *al-ba'i* yang apabila ditinjau dari asal usul katanya berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dapat digunakan untuk penyebutan lawan katanya yaitu membeli, sehingga *al-ba'i* dapat disebut jual ataupun beli.¹⁶

Al-bai' menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (2), yaitu jual-beli atau pertukaran antara benda dengan uang, atau benda dengan benda.¹⁷

Al-ba'i (jual) berdasarkan pendapat fuqaha artinya pengeluaran atau pemindahan kepemilikan barang dengan harga tertentu.¹⁸ Pengertian *al-bai'* secara bahasa yaitu :¹⁹

- 1) *Muqabalah* (*qabala*) yang artinya menerima, yaitu menerima sesuatu dengan sesuatu lainnya (*muqabalat*).
- 2) *Mu'awadhat* (*'adha*) yang berarti pertukaran, yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Jual-beli melambangkan perjanjian untuk mempertukarkan benda dengan benda atau mata uang, sambil menyerahkan hak kedua belah pihak, atas rasa sama-sama mengikhlaskan sesuai pada keputusan yang

¹⁵ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 58.

¹⁶ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 67.

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI, "Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," (10 September 2008).

¹⁸ Emang Hidayat, *Fiqh Jual-Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdskarya, 2015), 10.

¹⁹ Jauh Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 2.

dibenarkan oleh syara'.²⁰ Sebelum berbicara mengenai jual-beli secara detail. Lebih dulu mengetahui pemahaman jual-beli agar dapat memahami secara rinci seperti apa itu jual-beli dan mengerti maksud penulis. Dalam fiqh, jual-beli merupakan *al-bai'* artinya memperjualkan sesuatu, menggantinya serta menukarkan suatu harta dengan harta benda yang lain. Dalam bahasa Arab, *al-bai'* bisa diperuntukan untuk menyatakan sebaliknya. Jadi *al-bai'* disebut jual, tapi juga memiliki arti beli.²¹

Ulama fiqh mengemukakan berbagai penjelasan mengenai jual-beli dari segi etimologi, adalah sebagai berikut:

- a. Sayyid-Sabiq, mengatakan jual-beli merupakan pergantian harta dengan harta atas dasar sama-sama mengikhlasikan maupun mengalihkan hak milik diganti yang dapat dibetulkan.
- b. Hanafiyah, yang dikutip oleh Wahbahal-Zuhaily mengatakan, jual-beli ialah pertukaran barang melalui cara tertentu, atau sesuat Tukar menukar suatu harta dengan harta benda yang lain, lewat cara yang sudah di tentukan dengan cara yang bermanfaat.
- c. Ibnu Qudamah mengatakan (salah seorang ulama Malikiyah) yang dikutip oleh Wahbahal-Zuhaily, jual-beli ialah sama-sama menukarkan harta dengan harta didalam wujud pengalihan kepemilikan.

Menurut hukum ekonomi Syariah Bagian IV Pasal 57, didalam akad jual-beli meliputi penjual, pembeli dan pihak-pihak lain yang terkait dengan akad jual-beli. Dari berbagai macam penjelasan, bisa dimengerti kalau hakikat atas definisi jual-beli merupakan perjanjian tukar-menukar harta atau barang dan memiliki rasa ikhlas antara pemilik dan konsumen, yang pemilik menerima

²⁰ Mohammad Midkhol Huda, "Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Berdasarkan Aspek Hukum Islam," *Jurnal Alsyirkah (jurnal ekonomi syariah)*, Vol. 3. No. 1 April (2022): 8-12.

²¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3. No. 2 Desember (2015): 240-241.

uang lalu konsumen mengambil barangnya, atas perjanjian dan kesepakatan yang ditentukan oleh syara'.²²

Secara istilah, ada perbedaan pendapat dalam empat mazhab tentang definisi *al-bai'* (jual-beli). Bagi mazhab Hanafi, jual-beli mempunyai dua arti yaitu:

a. Makna khusus

Dalam arti khusus, jual-beli yakni pertukaran barang atau menukarkan barang dengan uang seperti peraturan dan ketentuan itu sudah berjalan. Saat seseorang menyebut jual-beli (*al-bai'u*), jadi didalam pemikirannya secara langsung akan terlintas arti jual-beli secara khusus. Arti ini kerap digunakan disetiap istilah sehari-hari didalam suatu transaksi.

b. Makna umum

Secara umum, jual-beli merupakan menukarkan harta dengan harta lainnya menurut aturan tertentu dan dengan cara tertentu yaitu aturan yang khusus yang berlaku. Harta tersebut merupakan sesuatu yang disukai yang menjadi fitrah manusia dan dapat digunakan manfaatnya ketika kebutuhan, dan manfaat tersebut dibolehkan secara syar'i. Secara umum, perdagangan adalah pertukaran satu aset dengan aset lainnya menurut aturan tertentu dan dengan cara tertentu. Harta tersebut merupakan sesuatu yang direduksi menjadi fitrah manusia dan dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Jual-beli disebut dengan kegiatan usaha yang digunakan sebagian dari melengkapi kebutuhan hidup masyarakat. Jual-beli adalah sebagian dari tolong menolong, membantu pedagang yang membutuhkan uang (keuntungan) bagi pembeli, dan membantu konsumen mencari produk yang ingin dibeli. Jual-beli ialah perbuatan mulia, karena siapa yang melakukannya akan mendapatkan keridhaan Allah Swt. Hingga Rasulullah SAW. akan halnya lafal sunnah. Nabi Muhammad saw, ditanya: "kerjaan mana yang paling baik?" Dia

²² Muhammad Azani, dkk., "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03. No. 01 (2021).

menjawab: "kerjaan diri anda sendiri dan setiap jual-beli yang sah", jadi tak ada penipuan atau pengkhianatan, dari hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Majah sebagai berikut: "Jual-beli harus berdasarkan keikhlasan beserta persyaratan jual-beli yang perlu terpenuhi ketika melaksanakan proses jual-beli, berdasarkan jumbuh ulama. Syarat dalam jual-beli (*Aqaid*) jual-beli merupakan seseorang sedang melakukan proses jual-beli barang yang jelas dan mempunyai manfaat, barang dalam keadaan suci. Dapat diserahkan. Barang terlihat ketika melaksanakan akad dan tidak ada sangkut pautnya terhadap milik orang lain. Dengan menyadari dan membuktikan kondisi benda itu baik dari segi sifatnya. Serta tak mempunyai larangan oleh syara' dan objek barang yang dijual-beli harus sah ketika dijual.²³

b. Dasar Hukum Jual-Beli

Dalam dasar hukum jual-beli yaitu al-Qur'an dan al-hadits, yang disebutkan dalam:

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata jual-beli

²³ Zakaria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas,” *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 1 , No. 2 (2022): 113-124.

sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya” (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Pada dalil diatas bisa kita pahami, ternyata Allah telah membolehkan jual-beli ke hamba-hamban-Nya melalui cara halal dan melarang praktek jual-beli yang mengandung riba.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29).

b. Hadist

عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان رسل الله صلى الله وسلم
سئل : اى الكسب اطيب ؟ قل الرجل بيده وكل بيع مبرور

(رواه البزر وصحه الحاكم)

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri

dan setiap jual-beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim)

Dari dalil diatas, jual-beli merupakan mubah, akan tetapi berdasarkan Imam Ash-Syatibi jual-beli bisa wajib dan juga bisa haram, misalnya jika ada *ihtikar*, yakni menyimpan bahan jualan sehingga persediaan dan harga akan naik tinggi. Dalam hal tersebut, pemerintah dapat menyuruh penjual untuk menjual barang dengan harga standar, dan penjual harus mengikuti peraturan pemerintah dalam menetapkan harga pasar, dan pedagang bisa mendapatkan sanksi, lantaran kegiatan terbilang bisa merugikan atau mengacaukan perekonomian masyarakat. Para ulama setuju kalau jual-beli boleh selama seseorang itu tak akan dapat terpeuhi keinginannya, tanpa pertolongan seseorang yang lain. Barang pinjaman dari orang lain itu perlu menggantinya menggunakan barang lain dimana itu cocok pada persetujuan antara pemilik dan konsumen atau menggunakan alat tukar menukar yaitu dengan uang atau lainnya. Mengenai dasar *Ijma'* mengenai kebolehan *Ijma'* merupakan sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani didalam kitabnya Fath Al-Bari seperti dibawah ini:

بما يد صاحبه غاليا وصاحبه قد ليذ له واجمع المسلمون

على جواز البيع والحكمة تقتضية لحاجة الانسان تتلو

“Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual-beli dan hikmah jual-beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain” (al-Asqalani, 287).

Berlandaskan kaidah diatas, hukum jual-beli merupakan *jaiz* (boleh). Akan tetapi tak menutup peluang akan adanya pergantian status pada jual-beli itu, semua tergantung di terlaksana atau tidaknya persyaratan dan rukun jual-beli.²⁴

²⁴ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 Desember (2015): 242-245.

c. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Di waktu melakukan suatu perjanjian terhadap rukun, termuat rukun dan syarat yang nantinya wajib terpenuhi. Supaya memperjelas suatu rukun dan syarat jual-beli, jadi terlebih dulu harus dijelaskan mengenai penjelasan syarat dan rukun, baik dari disegi etimologi maupun segi terminologi. Berdasarkan etimologi, dalam KBBI (*kamus besar bahasa indonesia*), rukun yakni “yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, selain itu syarat ialah “ketetapan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilaksanakan. Satria Efendi M. Zein, mengatakan bahwa menurut bahasa, syarat ialah suatu yang menghendaki adanya suatu yang lain atau selaku tanda lazimnya sesuatu.

Didalam terminologis, syarat berarti sesuatu yang keberadaannya bergantung pada suatu aturan hukum beserta adanya sesuatu tersebut, sedangkan ketiadaan sesuatu itu berarti tidak ada aturan hukum, tetapi sesuatu itu belum tentu ada karena keberadaannya. Tetapi bersama adanya sesuatu itu yang tak pasti pula adanya hukum. Hal ini sebagai mana dikatakan Abd al-wahhab khalaf, syarat ialah kehadiran suatu hukum bergantung atas kehadiran sesuatu itu, dari ketiadaan sesuatu hukum diamana kehadiran sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketentuan ketiadaan hukum itu. Yang dimaksud ialah kehadiran secara syara’ mengakibatkan efeknya.

Muhammad Abu Zahrah juga mengatakan hal sama, *asy-syarth* (syarat) merupakan sesuatu yang tergantung pada bentuk hukumnya. Ketiadaan syarat bermakna tidak ada hukum, melainkan adanya *syarath* tidak menjamin bahwa hukum itu ada. Dalam termonologi fiqih rukun merupakan sesuatu yang dikira memutuskan suatu disiplin tertentu, yang membentuk bagian dari integral kepatuhan sendiri. Atau pada lain kata rukun merupakan penyempurnaan yang mana ia merupakan belahan dari sesuatu itu.

Rukun jual-beli ada tiga, yaitu *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad), *shigat* (lafaz *ijab kabul*).

1. *Aqid* (penjual dan pembeli) yang pada hal ini dua atau beberapa orang menjalankan akad, syarat-syarat untuk seseorang yang melaksanakan akad ialah:

a) Baligh berakal, supaya orang tak gampang untuk dikelabui, sehingga mereka tidak gampang saat ditipu oleh orang, maka batal akad bagi anak kecil, manusia dengan gangguan jiwa dan orang yang tidak pintar (bodoh) karena tak dapat menangani harta, sehingga manusia dengan gangguan jiwa dan orang yang tidak pintar (bodoh) tidak dapat menjajakan atau menjual harta meskipun mereka memilikinya. Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya” (An-Nisa: 5).

Berdasarkan dalil diatas sudah diterangkan kalau harta tidaklah boleh untuk diberikan pada seseorang yang tidak cerdas (bodoh), *illat* pantangan itu, sebab orang yang (bodoh) tidak cerdas ketika mengelola uang, orang dengan gangguan jiwa dan anak kecil juga tidak cerdas apabila disuruh mengola uang, maka orang dengan gangguan jiwa dan anak kecil juga tak sah ketika sedang melaksanakan *ijab* dan *kabul*.

b) Agama islam, agama Islam memiliki syarat tertentu bagi seorang konsumen barang-barang tertentu, seperti melarang mendagangkan hambanya yang mempunyai agama islam, karena pembelinya kemungkinan adalah *abid*, seorang beragama islam, sedangkan Allah tidak membolehkan orang-orang mukmin untuk membantu menyediakan jalan terhadap orang-orang kafir untuk memandang rendah orang mukmin, firman-nya;

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman”
(An-Nisa: 141).

2. *Ma'qud alaih* (obyek akad). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:
 - 1) Suci atau mungkin untuk disucikan, tak sah jual-beli dimana hukumnya najis seperti anjing, babi, bangkai dan lainnya, Rasuluallah SAW. Bersabda: Dari yaziz bin Abi Habib dari Ata bin Abi Rubah dari Jabir bin Abdillah ra. Sesungguhnya dia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: sungguh Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung berhala.
 - 2) Diberi keuntungan menurut syara', maka melarang membeli dan melarang untuk menjual barang-barang yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', sepertihalnya menjual obat-obtan terlarang, menjual minum-minuman berakohol dan hal-hal lain yang tidak bermanfaat menurut syara'.
 - 3) Barang masih ditempat atau tak ada, tapi dari pemilik yang menjual memberitahukan kebisaannya untuk menjual barang tersebut. Contohnya, produk itu berada di toko atau pabrik, namun yang lain berada digudan. Tapi yang paling utama, jika produk tersebut sedang dibutuhkan, produk itu harus ada dan bisa disuplai dilokasi yang kita setuju.
 - 4) Tidak ada batasan waktu, karena dalam pepatah "Saya menjual rumah ini kepada anda selama setahun", jadi penjualan itu tak tah, karena transaksi jual-beli ialah satu alasan dari alasan untuk memiliki kepemilikan seutuhnya dengan tidak dibatasi apapun terkecuali ketentuan Syara'.
 - 5) Bisa diterima cepat ataupun lambat, tak sah apabila berdagang hewan yang sejatinya hewan itu sudah lari dan tak bisa ditangkap lagi, benda-benda yang telah menghilang atau benda sulit didapatkan kembali karena samar, sepertihalnya kura-kura yang jatuh ke kolam, maka tak dapat mengetahui

secara pasti kura-kura itu, dikarenakan didalam kolam tersebut terdapat kura-kura yang sama.

- 6) Milik sendiri, Tentu saja tidak sah memperjualbelikan benda orang lain tanpa meminta izin pemiliknya.
- 7) Mengetahui (melihat) Jika mengetahui hal ini, maka benda yang diperdagangkan harus bisa dilihat, harus mengetahui keadaan barang, berat, takarannya atau takaran lain dari barang yang diperjualbelikan, maka tidak ada nilai jual atau tidak sah apabila jual-beli membuat kecurigaan kepada salah satu pihak.

3. *Shigat (lafaz ijab kabul)*

Ijab kabul terdiri dari *qaulun* (perkataan) sedangkan *fi'lun* (perbuatan). *Qaulun* bisa dilaksanakan melalui dugaan kata *sharib* (kata-kata yang jelas) sedangkan kata *kinayah* (kata kiasan/sindiran).

Kata *sharib* merupakan *shighat* jual-beli yang tak berisi arti lain dari jual-beli. Contohnya: (aku menjual benda ini kepadamu dengan harga sekian), lalu dijawab (aku membeli dari kamu atas harga sekian).

Kata *kinayah* adalah kata yang memberikan arti jual-beli, juga bisa memberikan pengertian lain dari jual-beli. Contohnya ucapan penjual (aku memberikan anda celana ini dengan celana itu) atau (aku memberikanmu hewan itu dengan itu). Kata (“aku memberikan kamu”) itu bisa menyimpan arti “jual-beli” dan arti “pinjam meminjam”. Bilamana kata itu artikan jual-beli, niat tersebut sah. Bila kata *kinayah* itu dibarengi pengucapan harga, akhirnya lafal *kinayah* itu menjadi lafal *sharih*. Contohnya: (aku kasih anda sawah ini beserta uang pengganti dua ratus dinar). Lafal hibah diatas bila tidak barengi pengucapan harga, sehingga memiliki arti hibah, namun apabila bersamaan dengan pengucapan harga semacam diatas sehingga memberikan arti jual-beli. Begitu pula setiap lafal dimana memiliki arti *tamlik* dan bersamaan pengucapan harga, sehingga lafal itu menjadi lafal yang *sharih*.

Akan halnya *sighat* lafal *fi'lun* (perbuatan) merupakan perwujudan menyerah-terimakan yakni menerima dan memberikan tidak dibarengi dengan sesuatu pembicaraan apapun. Seperti contoh: seseorang berbelanja barang yang harganya telah diketahui sebelumnya, setelah itu ia (konsumen) menerimanya dari pemilik dan dia (konsumen) memberikan nominal harga pada pemilik, maka dia (konsumen) telah dikatakan mempunyai benda itu sebagai pemiliknya, dikarenakan ia (pembeli) sudah menerimanya. Sama halnya bila benda itu sedikit (benda kecil) semacam susu, telur dan lainnya, berdasarkan adat dibelinya secara sendiri-sendiri, maupun berupa benda yang banyak (besar) semacam celana yang berharga.

Sighat berupa *fi'lun* (perbuatan) adalah cara membuat akad, dan yang kerap terjalin didalam kehidupan sehari-hari. contohnya, ketika konsumen yang menyerahkan sejumlah uang, lalu penjual itu akan menyerahkan barang ke konsumen. Cara ini sering diartikan jual-beli dengan sama-sama memberikan harga dan barang atau dikatakan *mu'athah*. Seperti halnya saat seorang penumpang menaiki angkot dengan tujuan ke satu lokasi; tanpa ada kata-kata atau ucapan (*sighat*) dan penumpang itu langsung memberikan uang setara dengan harga karcis sesuai pada jarak yang ditempuh.

Sewa menyewa dikenal sebagai *mu'athah*. Terlebih lagi, didunia maju saat ini, akad jual-beli bisa dijalankan dengan sendirinya oleh mesin. Melalui cara memasukkan uang ke dalam mesin ATM, benda muncul dengan jumlah uang yang sesuai. Bahkan membeli dengan *credit card* (kartu kredit), transaksi yang baik yang paling utama dengan cara *mu'athah* ini ialah, agar menimbulkan akad jadi jangan sampai.

Semuanya harus diketahui dengan transparan atau jelas. akad akan dianggap berakhir apabila tujuannya sudah tercapai. Misalnya, didalam perjanjian jual-beli barang akad tersebut telah usai bilamana barang sudah berpindah milik ke konsumen.

Sedangkan akad didalam pergadaian dan kafalah (pertanggungan) disebut sudah selesai bilamana utang sudah dibayarkan. Rukun yang pokok pada akad (perjanjian) jual-beli merupakan *ijab-kabul* yakni pengucapan pemberian hak milik di satu pihak dan pengucapan penerimaan di pihak lain. *ijab-kabul* terjadi saat transaksi ini menggambarkan adanya tanda sama-sama ikhlas dari pihak-pihak yang sedang bertransaksi.

Dengan adanya *ijab qabul* pada transaksi ini, melambangkan tanda sama-sama puasny para pihak yang sedang bertransaksi. Bila ada persetujuan dari kedua belah pihak dan memerankan standard utama sahnya transaksi, maka transaksi itu berlangsung secara sah. Akan tetapi sama-sama saling ikhlas itu menjadikan perasaan yang ada dalam diri manusia yang tak bisa dimengerti orang lain. Maka dari itu memerlukan suatu tanda yang jelas yang mana akan menggambarkan adanya persaan saling ridha. Para ulama dulu menyatakan *ijab-kabul* itu menjadi indikasi, Abu Hurairah ra. berkata janganlah dua orang yang sedang jual-beli malah pergi, sebelum saling meridhoi "Riwayat Abu Dawut Tirmidzi" Syarat dibawah ini berkaitan dengan *sighat*

- a. Berjalan didalam satu majlis
- b. Dintara *ijab* dan *kabul* tak terputus.
- c. Akadnya tak dibatasi oleh periode waktu tertentu²⁵.

d. Macam-Macam Jual-Beli

1. Ditinjau dari segi hukum

Pada aspek hukum jual-beli dibagi dalam tiga jenis yaitu jual-beli *shahih*, *bathil*, *fasisd*.

a) Jual-beli *sahih*

Jual-beli dianggap sah apabila jual-beli itu diatur pada undang-undang, terpenuhinya rukun dan syaratnya ketentuan yang sudah ada, tidak dimiliki pada seseorang lain dan tak lagi berkaitan terhadap hak khiyar. Jual-beli tersebut dianggap

²⁵ Masaduqi, Fiqih Muamalah Ekonomi Bisnis Islam (RaSAIL Media Group, 2017), 44-49.

jual-beli yang sah. Contohnya, rani membeli kendaraan roda dua. Dari pada itu Semua rukun dan syarat jual-beli telah terpenuhi. Kendaraan roda dua sudah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada kerusakan, tidak ada manipulasi harga dalam penjualan, tidak ada kecacatan dan tidak ada penipuan. serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual-beli itu. Jual-beli seperti ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak

b) Jual-beli dilarang dalam Islam (*bathil*)

Artinya, usaha yang salah satu rukunnya tidak dijalankan atau tidak terpenuhi, jual-beli itu pada hakikatnya memang sifat-sifatnya tidak disyari'atkan. Contohnya jual-beli yang dijalankan oleh anak-anak, orang dengan gangguan kejiwaan. atau benda yang haram (daging busuk, darah, babi dan miras) yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau syara.

c) Jual-beli *fasid*

Pendapat ulama Hanaf mengenai, jual-beli yang *fasid* berbeda pada jual beli yang batal. Jika kerugian pada jual-beli itu disebabkan oleh produk ketika diperjualbelikan maka batal didalam hukumnya, contohnya jual-beli barang yang haram. Jika kehancuran barang berhubungan oleh penjualan mempengaruhi harga barang dan bisa diperbaiki, jadi jual-belinya disebut *fasid*. Akan tetapi jumhur ulama tak membeda-bedakan antara jual-beli tersebut.

Menurut mazhab Syafi'i, *fasid* berarti perbuatan yang tak dilihat dan tidak diperhitungkan sebagaimana mestinya karena cacat (kesalahan). Sehingga apa yang dinyatakan *fasid* tidak sesuai pada tujuan syara'. Pada definisi ini, *fasid* identik pada batal menurut mazhab Syafi'i. Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak yang berakad. Sedang rusak atau tak sah merupakan sifat yang tergolong jual-beli *fasid*, diantaranya:

- a) Jual-beli Al-Majhul, merupakan jual-beli ketika produknya tidak bisa diketahui oleh syarat, asalkan yang tidak diketahui itu berkarakter integral atau menyeluruh. Namun, jika sifat ketidakpastiannya kecil, maka jual-beli itu sah dikarenakan tidak mengakibatkan kesalahfahaman.
- b) Menurut ulama Hanafi tentang persyaratan jual-beli, jual-beli menjadi sah jikalau persyaratannya terpenuhi atau jangka waktu yang ditentukan pada akad yang jatuh tempo. Maknanya, jual-beli hanya akan berlaku setelah batas waktu itu jatuh tempo "yaitu bulan depan".
- c) Menjual barang yang tak ada ditempat atau tidak bisa diberikan waktu jual-beli sedang dilakukan, Menurut Ulama Maliki sebagaimana di atas, jual beli diperbolehkan asalkan sifat-sifatnya disebutkan dan tidak berganti sesudah barang diberikan. Namun Ulama Hambali mengatakan jual-beli tersebut sah jika konsumen memiliki hak khiyar, yakni khiyar ru'yah (sesudah melihat barang itu). Ulama Syafi'i menyebutkan jual-beli itu batil secara mutlak.

2. Ditinjau dari segi objek (barang)

Jual-beli menurut objeknya dibagi menjadi lima diantaranya :

- a) *Ba'i al-Mutlak*, merupakan jual-beli dengan cara pertukaran antara barang dengan mata uang. Contoh, jual-beli laptop.
- b) *Ba'i Salam*, merupakan jual-beli pemesanan suatu barang yang penyerahan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran yang dilakukan di awal secara lunas.
- c) *Ba'i al-Istishna'*, merupakan jual-beli pemesanan suatu barang dengan spesifikasi tertentu dan pembayaran yang dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir ketika barang pesanan sudah jadi.
- d) *Ba'i al-Sharf*, merupakan jual-beli dengan cara tukar-menukar mata uang dengan mata uang yang

sejenis atau berbeda. Seperti, tukar-menukar emas dengan emas, atau rupiah dengan dollar.

- e) *Ba'i al-Muqayadhah* (barter), merupakan tukar-menukar barang dengan barang selain emas dan perak, dimana jumlah dan kadarnya harus sama. Contoh, tukar-menukar kurma dengan gandum.

Menurut Imam Taqiyuddin bahwasannya jual-beli terbagi menjadi tiga bentuk:

- a) Jual-beli benda yang tidak ada.
- b) Jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.
- c) Jual-beli benda yang kelihatan.

Jual-beli barang terlihat disaat ketika melaksanakan akad jual-beli di waktu melaksanakan akad jual-beli produk atau produk yang dijual ada didepanpemilik dan konsumen, hal ini biasa dilaksanakan masyarakat, sama halnya ketika membeli kacang tanah di pasar dan boleh dilakukan.

Jual-beli dibolehkan oleh agama, yang terpenting telah melengkapi persyaratan yang sudah ada. Maka dari itu hukum ini ditetapkan para ahli *ijma'* (ulama' Mujtahidin) tidak ada khilaf padanya. Benar-benar tegas al-Qur'an menjelaskan kalau menjual itu halal hukumnya, sedangkan riba itu haram. Searah mengenai itu saat berdagang harus terpenuhi syaratnya, yaitu melibatkan benda yang ingin dijadikan objek jual-beli yakni benda yang diadakan wajib ada di pemilik, yang mana benda itu harus ada dilokasi, diketahui dan bisa dilihat konsumen saat waktu akad itu dilaksanakan. sebagaimana dikatakan Sayyid Sabiq:

Syarat barang saat diadakan memiliki enam syarat.

- a. Bersih barangnya, maksudnya, barang bersih berarti barang yang diperdagangkan atau yang diperjualbelikan itu tidak mengandung barang yang memenuhi syarat najis atau tergolong haram.
- b. Dapat dimanfaatkan, sama halnya dengan berguna, yaitu produk yang diperdagangkan ada gunanya,

benda yang tidak mempunyai manfaat tidak boleh dijual.

- c. Milik orang yang melaksanakan akad, Dimiliki oleh orang membuat akad, artinya ketika seseorang melaksanakan akad jual-beli produk merupakan orang yang secara sah memilih produk itu, dan sudah memiliki kesepakatan dari penjual yang sah atas barang itu. Maka dari itu, jual-beli ketika dilaksanakan oleh yang tidak pemilik atau berhak berlandaskan kuasa si pemilik, dilihat seperti perjanjian yang batal.
- d. Mengetahui, artinya Informasi berarti baik penjual ataupun pembeli mendapati barang yang dijual baik sifatnya, bentuknya, kualitasnya maupun harganya. Untuk menghindari kekecewaan antara kedua belah pihak.

1) Jual-Beli yang Disebutkan Sifat-Sifatnya dalam Janji.

Jual-beli yang menyebutkan suatu persifatannya didalam suatu transaksi itu merupakan jual-beli *salam* (pesanan). Berdasarkan kelaziman penjual *salam* diperuntukan bagi perdagangan yang bukan tunai, jadi *salam* berupa peminjaman sesuatu benda atau sesuatu yang setara melalui harga yang diterapkan, yang dimaksud ialah kesepakatan sesuatu dimanapemberian barang di tangguhkan sampai waktu yang ditentukan, untuk imbalan harga yang sudah ditetapkan ketika akad.

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual-beli dan syarat-syarat tambahan ialah:

- a) Waktu melaksanakan akad *salam* menyebutkan sifat-sifatnya yang kelihatannya dapat dicapai oleh konsumen, baik barang yang bisa ditimbang maupun ditakar sampai diukur.
- b) Didalam suatu akad harus disebutkan sesuatu yang dapat mengurangi dan menambah harga barang itu.
- c) Barang yang ingin diberikan sebaiknya barang-barang itu barang yang bisa diperoleh di pasar.

- d) Harga baiknya dikatakan di lokasi dimana transaksi itu sedang berjalan.
- 2) Jual-Beli Benda yang Tidak Ada.

Sedangkan, apabila jual-beli saat barangnya itu belum ada atau persifatannya belum ada, sama halnya ketika membeli kacang tanah didalam tanah, itu tidak ada kejelasan, dalam hukum Islam tidak memperbolehkan. Terkecuali untuk seseorang tertentu yang memiliki suatu kemahiran dalam mengira-ngira, seperti itu diperbolehkan²⁶.

Jual-beli atas perbuatan (saling memberikan) atau disebut *mu'athah* yakni mengambil dan menyerahkan benda tanpa *ijab* dan *kabul*, sama halnya dengan ketika membeli roti yang telah berlabelkan harga, dibandrol oleh sipenjual setelah itu diberi uang sebagai alat pembayaran ke penjual. Jual-beli memakai cara ini pelaksanaannya tidak dengan *sighat ijab kabul* diantara kedua belah pihak, bagi sebagian *syafi'iyah* justru melarang, lantaran *ijab kabul* menjadi rukun jual-beli. Akan tetapi sebagian *syafi'iyah* lainnya, sebagaimana Imam Nawawi memperbolehkan jual-beli barang kebutuhan sehari-hari melalui cara yang demikian, yakni tanpa *ijab kabul* terlebih dahulu.

Maka dari pembelian diatas, jual-beli juga ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang jual-beli, yang dilarang juga ada yang batal dan ada pula yang terlarang namun sah.

Jual-beli yang dilarang dan batal dalam hukumnya ialah sebagai berikut:

- a) Barang yang dihukumkan akan najis oleh agama, contohnya seperti bangkai, berhalal, bangkai, dan khamar.
- b) Jual-beli sperma (mani) hewan, yaitu mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar bisa memperoleh keturunan. Jual-beli ini disebut haram hukumnya.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 55-56.

- c) Jual-beli anak hewan yang masih berada dalam perut induknya. Jual-beli macam ini tidak diperbolehkan atau dilarang, sebab barangnya belum ada dan tak kelihatan juga.
- d) Jual-beli *muhaqallah Baqalah* mencakup tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini yaitu menjual tanaman yang masih berada di ladang atau di sawah. Hal seperti ini dilarang oleh agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e) Jual-beli *mukhadharah*, yakni menjual padi yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual padi yang masih hijau, dan pepaya yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- f) Jual-beli *muammassah*, yakni jual-beli dengan sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g) Jual-beli *munabadzah*, yakni jual-beli dengan lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual-beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab* dan *kabul*.
- h) Jual-beli *muzabanah*, yakni menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukuranya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah saw.
- i) Menetapkan dua harga untuk satu barang yang dijual. Menurut Syafi'i perdagangan ini

mengandung dua arti, yang pertama semacam seseorang berkata “kujual buku ini seharga 10 ribu rupiah dengan tunai atau 15 ribu rupiah dengan cara utang ”arti kedua ialah seperti seseorang berkata. “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku”.

- j) Jual-beli syarat (*iwadh mahjul*), jual-beli seperti ini, hampir sama dengan jual-beli dengan menentukan dua harga, berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu menjual mobilmu padaku,” lebih jelasnya, jual-beli ini sama dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi’i.
- k) Jual-beli gharar berarti penjualan yang tidak pasti karena samar, alhasil akan mudah untuk melakukan pembohongan, contohnya menjual ikan yang masih berada dikolam atau menjual suatu barang yang kelihatannya bagus ternyata dalemnya jelek, perdagangan seperti itu dilarang.
- l) Jual-beli yang mengecualikan beberapa barang, contohnya ada seorang memperdagangkan sesuatu dari barang yang disingkirkan sebagian, misalnya arya menjual semua tanaman pohon dikebun kecuali pohon pisang. Jual-beli ini sah karena sudah jelas apa yang dikecualikan. Namun, jika tidak jelas apa yang dikecualikan (*majhul*), maka jual-beli tersebut batal.
- m) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar, hal ini menunjukkan kurangnya rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah saw. Melarang jual- beli makanan yang ditakar secara dua kali , dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

Ada beberapa macam jual-beli yang dilarang oleh agama, tapi sah hukumnya, namun orang yang melakukan memperoleh dosa. Jual-beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Menjumpai orang-orang desa sebelum mereka masuk kedalam pasar untuk membeli barang-barang dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka mengetahui harga pasaran, kemudian dia jual dengan harga yang semahal-mahalnya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. apabila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual-beli seperti ini tidak apa-apa.
- b) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membelinya dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini akan dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- c) Jual-beli dengan *Najasyi*, adalah merupakan seseorang yang menambah atau melebihikan harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
- d) Menjual dengan harga di atas harga penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”²⁷.

3. Akad As-Salam

a. Pengertian Akad salam

Akad secara etimologi dipahami sebagai perikatan, perjanjian dan pamufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang akan sangat berpengaruh pada obyek perikatan.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), 78-83.

Adapun secara terminologi akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan; ataupun segala tindakan seseorang yang didorong oleh kehendak hati (niat) yang kuat sekalipun dilakukan secara sepihak dalam konteks akad tertentu seperti wakaf, hibah dan sebagainya. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Definisi di atas menunjukkan bahwa, akad secara umum berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf dan talak, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan.

Jual-beli salam adalah akad jual-beli barang pesanan diantara pembeli jual-beli salam adalah akad jual-beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual-beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.

b. Dasar Hukum Salam

Jual-beli salam merupakan akad jual-beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran di antaranya:

- 1) Surat Al-Baqarah: 282 yaitu:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.
- 2) Hadis Jual Beli Salam “Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual-beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaklah melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”. (Muslich, 2015: 243).
- 3) Ijma’
Kesepakatan ulama’ (ijma’) akan bolehnya jual-beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual-beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual-beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma’ ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual-beli salam.

c. Rukun dan Syarat Salam

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:

- a) Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- b) Muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- c) Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman).
- d) Muslan fiiah adalah barang yang dijual belikan.
- e) Shigat adalah ijab dan qabul.

d. Syarat-syarat Salam

- a) Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.

- c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- d) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
- f) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.²⁸

e. Etika dalam Jual-Beli Salam

Diantara etika dalam jual-beli salam, ialah:

1. Masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat.
2. Penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu.
3. Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai-bagai alasan palsu.
4. Sekiranya barang yang dibawa itu terkurang Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X - 126 sedikit dari pada syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya.

²⁸ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", *Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016): 121-130.

f. Fatwa Jual-Beli Salam Ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan enam hal:

1. Ketentuan Pembayaran
 - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - b) Dilakukan saat kontrak disepakati (inadvance).
 - c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk ibra' (pembebasan utang).
2. Ketentuan Barang
 - a. Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
 - b. Penyerahan dilakukan kemudian.
 - c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - d. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (qabadh).
 - e. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
3. Ketentuan tentang Salam Paralel
Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
4. Penyerahan Barang
 - a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
 - b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.
 - c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya muslim ilaih menyerahkan muslim fiih yang berbeda dari yang telah disepakati.

- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:
 - 1) Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
 - 2) Tidak boleh menuntut tambahan harga
- e. Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:
 - 1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman muslim fihi dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan.
 - 2) Menunggu sampai barang tersedia.
5. Pembatalan Kontrak
Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
6. Perselisihan
Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- g. Perbedaan antara Jual-Beli Salam dengan Jual-Beli Biasa**

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual-beli biasa masih tetap ada pada jual-beli salam. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya:

1. Dalam jual-beli salam, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual-beli biasa tidak perlu.
2. Dalam jual-beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual yang dalam jual-beli biasa tidak dapat dijual.
3. Dalam jual-beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat

dijual, yang dalam jual-beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Alquran dan hadits.

4. Dalam jual-beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak yang dalam jual-beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

Dapat disimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual-beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam.

h. Keuntungan dan Manfaat Akad Salam

Akad salam ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli.
2. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.
3. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

4. *Khiyar* Jual-Beli

a. Definisi *Khiyar*

Secara bahasa Arab, *khiyar* artinya pilihan terhadap sesuatu yang dianggap baik. *Khiyar* menurut istilah yaitu hak yang dimiliki oleh para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad sesuai kesepakatan keduanya.²⁹

Khiyar dalam KHES pasal 20 ayat (8), merupakan hak memilih yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan dalam pelaksanaan akad.³⁰

Sayyid Sabiq mendefinisikan *khiyar* sebagai metode untuk mencari jalan terbaik dari dua perkara dengan cara melangsungkan atau membatalkan perkara tersebut. Sedangkan *khiyar* menurut Al-Zuhaili, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi oleh salah satu atau kedua belah pihak. *Khiyar* bertujuan untuk kemaslahatan bagi para pihak supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan atau penyesalan kemudian hari.

b. Hukum *Khiyar*

Khiyar menurut syariat hukumnya mubah (diperbolehkan), dimana pembeli boleh meneruskan atau membatalkan akad yang dilakukan. Hukum *khiyar* menurut Abdurrahman al-Jaziri yaitu disyariatkan atau diperbolehkan karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

c. Macam-macam *Khiyar*

Khiyar terdiri dari dua macam yaitu *khiyar* yang melekat dalam akad (*khiyarat hukmiyah*), dan *khiyar* yang melekat karena kesepakatan kedua belah pihak (*khiyarat iradiyah*).³¹

1) *Khiyar* yang melekat dalam akad (*khiyarat hukmiyah*), memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan para

²⁹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 112.

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI, “Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (10 September 2008).

³¹ Oni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 112.

pihak. *Khiyar* ini dibagi menjadi beberapa diantaranya:

- a) *Khiyar Majlis*, yaitu hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan akad, selama kedua belah pihak masih bersama dalam majelis akad.³² Contoh, *khiyar* dalam jual-beli dan sewa-menyewa.
 - b) *Khiyar 'Aib*, merupakan hak untuk melangsungkan atau membatalkan akad apabila terdapat kecacatan pada objek jual-beli yang tidak diketahui oleh penjual.³³ Contohnya, seseorang membeli 3 kilogram telur ayam, namun terdapat 1 butir telur yang busuk dan tidak diketahui oleh penjual, sehingga pembeli berhak menggunakan hak *khiyar 'aib* dalam kejadian tersebut.
 - c) *Khiyar Ru'yah*, merupakan hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dimana objek jual-belinya tidak diketahui selama akad berlangsung. Hukum *khiyar* ini menurut Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah diperbolehkan, karena tidak semua objek jual dapat dilihat secara langsung, seperti masakan ikan dalam kaleng (sarden). Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, hukumnya tidak sah karena objek jual-beli tidak diketahui baik sifat, dan bentuknya sehingga mengandung unsur penipuan.
- 2) *Khiyar* yang melekat karena kesepakatan kedua belah pihak (*khiyarat iradiyah*). *Khiyar* ini pelaksanaannya tergantung pada kedua belah pihak, apabila para pihak tidak menyetujui maka tidak diberlakukannya *khiyar* dalam akad. *Khiyar* ini dibagi menjadi dua yaitu:
- a) *Khiyar Syarat*, hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dimana di dalamnya terdapat syarat dari salah satu atau kedua belah pihak. Contoh, seseorang berkata "Saya jual mobil ini dengan harga Rp. 15.000.000,00 dengan syarat boleh memilih selama tiga hari".

³² Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 99.

³³ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 100.

- b) *Khiyar Ta'yin*, yaitu hak untuk memilih dua barang yang memiliki kualitas berbeda. Contoh, seseorang hendak membeli keramik namun tidak mengetahui keramik mana yang memiliki kualitas super dan kualitas sedang, sehingga membutuhkan orang lain yang ahli (paham) dalam menentukan kualitas keramik.

Khiyar semacam itu menurut Ulama Hanafiyah, hukumnya boleh karena terdapat barang sejenis namun beda kualitas, dimana kualitas tersebut tidak diketahui pembeli sehingga membutuhkan bantuan orang yang paham dalam hal tersebut.

Sedangkan *khiyar* ini menurut jumhur ulama *fiqh*, hukumnya tidak sah, karena wujud barang belum jelas.

5. Gharar

a. Definisi gharār

Menurut bahasa, arti *gharār* adalah al-*khidā'* (penipuan), al-*khāthr* (pertaruhan) dan al-*jahālāh* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi. Dengan demikian, jual beli *gharār* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan.³⁴

Secara sederhana *gharār* dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai informasi tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. *Gharār* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi.

Jual beli *gharār* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena

³⁴ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 133.

mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli gharār.

Gharār dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan (uncertainly). Gharār atau disebut juga taghrīr adalah sesuatu di mana terjadi incomplete information karena adanya uncertainly to both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Gharār ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti (certain) menjadi tidak pasti (uncertain).³⁵

Gharār juga dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

1. Kuantitas
2. Kualitas;
3. Harga
4. Waktu penyerahan.

Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak didzalimi atau terdzalimi. Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas dan berat jenis yang ditimbang)
- b) Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang majhul (tidak diketahui ketika beli)
- c) Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi
- d) Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

Menurut kaidah Islam, praktek ghārar ini merusak akad. Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi menyatakan, larangan ghārar dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang hebat dalam menjamin keadilan. Contoh jual beli ghārar ini adalah membeli dan menjual anak lembu yang masih dalam

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 29.

perut ibunya. Menjual burung yang terbang di udara. Ia menjadi gharar karena tidak dapat dipastikan. Sempurnakah janin yang dilahirkan, dapat ditangkaphkah burung itu. Maka jika harga dibayar, tiba-tiba barangnya tidak sempurna, lalu pembeli tidak puas hati, hingga terjadi permusuhan dan keributan.

Sedangkan contoh ghārar dalam era modern sekarang, salah satunya adalah menjual pakaian bekas yang tidak memiliki kejelasan kondisi pakaian tersebut mengenai cacatnya barang tersebut, apakah pakaian tersebut masih layak pakai atau banyak cacatnya, Dalam kondisi tersebut terdapat ketidakjelasan terhadap pakaian bekas yang dijual, hal ini menunjukkan jual beli ini mengandung unsur ghārar

b. Landasan Hukum terhadap Larangan Gharār

a) Al-Qur'an

Praktik ghārar dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian Dan sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)

b) Hadist

Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: “Rasulullah telah melarang

(kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang gharār”. (HR. Abu Daud dan Muslim).

c. **Gharār dan Tadrīs**

Permasalahan gharār dan tadrīs berkaitan dengan informasi tentang barang yang ditransaksikan dalam jual beli, dimana tadrīs berarti salah satu pihak tidak memiliki informasi yang jelas terhadap barang tersebut sementara pihak lain mengetahuinya dengan pasti. Sedangkan gharār adalah kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak memiliki informasi yang utuh dan sempurna terhadap barang yang ditransaksikan. Jelas ini dilarang karena akan ada satu pihak atau malah kedua belah pihak yang akan dizalimi/dirugikan pada transaksi ini. Dengan demikian dalam muamalah diperintahkan agar adanya keterbukaan informasi darisi penjual kepada si pembeli terhadap barang yang dijualnya tersebut.

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila pembeli dan penjual mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak memiliki informasi seperti yang dimiliki pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan.

d. **Jenis dan Unsur-Unsur Ghārar**

- 1) Jenis Ghārar dalam Jual Beli
- 2) Bai'atani Fī Bai'ah

Rasulullah melarang melakukan dua kesepakatan dalam satu transaksi (bai „atani fī bai'ah). Para ulama ahli fiqh sepakat dengan hadist ini secara umum dan mereka melarang seorang untuk mengadakan dua transaksi dalam satu kesepakatan.

- 3) Bai' Arbun

Bai' arbun adalah seorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang muka. Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan tetapi jika pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.

Larangan bai' Arbun yang dilakukan oleh jumbuh ulama sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Bidāyatul Mujtahid adalah karena adanya unsur gharār dan resiko serta memakan harta tanpa adanya iwādh (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syari'ah. Adanya unsur gharār tersebut juga karena masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah transaksi jual beli yang telah disepakati dapat berlangsung secara sempurna atau tidak.

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan Syari'ah. Kedudukan obyek akad adalah sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam suatu perjanjian Islam. Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya suatu perjanjian yang akan dilakukan, maka obyek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur ghārar yang dapat terjadi dalam objek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya perjanjian:

1. Ketidak jelasan dalam jenis obyek akad

Mengetahui jenis obyek bakad secara jenis adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat ghārar yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembelinya tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari mazhab maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli khiyār ru'yāh (hak melihat komoditasnya). Begitu juga dengan Mazhab Hanafi merupakan khiyār ru'yāh tanpa dengan adanya syarat.

2. Ketidak jelasan dalam macam obyek akad Gharār dalam macam obyek akad dapat mengghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad.

Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana.

3. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter obyek Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat obyek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya.

Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.

- a) Ketidakjelasan dalam ukuran obyek transaksi
- b) Ketidaktahuan dalam dzat obyek transaksi
- c) Ketidaktahuan dalam waktu akad
- d) Ketidaktahuan dalam penyerahan komoditas
- e) Melakukan akad atas suatu yang ma’dum (tidak nyata adanya).
- f) Tidak adanya hak melihat atas obyek transaksi

6. *Thrifting* (Barang Bekas)

Secara terminologi, *Thrifting* (barang bekas), terfokus pada kegiatan berbelanja barang bekas. Menurut bahasa mengambil dari kata *thrive* mempunyai arti berkembang. Sedangkan kata-kata *thrifty* sendiri bisa didefinisikan menjadi upaya penggunaan uang dan barang lainnya dengan cara efisien dan baik. Dengan kata lain bahwa *thrifting* (barang bekas), merupakan tindakan berbelanja barang bekas. Namun tindakan itu bukan sekedar berbelanja barang bekas saja, akan tetapi gimana kesenangan diri ketika membeli produk yang keren atau *rare* mendapat setengah harga atau lebih murah. Para pelakunya tentu harus menikmati setiap prosesnya.

Thrifting (barang bekas), mengarah kepada sejenis pakaian, aksesoris ataupun benda-benda yang bekas. Namun barang tersebut masih layak untuk digunakan, namun ada juga barang yang agak rusak sehingga tidak layak untuk digunakan. Untuk masyarakat yang membeli pakaian *Thrifting* (barang bekas), bisa memberi nilai ekonomis bagi mereka yang membutuhkan pakaian yang bekas untuk

keperluan sehari-hari maupun untuk digunakan kesuatu acara tertentu tanpa mengeluarkan uang yang lebih untuk membeli pakaian yang baru yang pastinya agak mahal.

Revolusi industri di abad ke-19 memperkenalkan *mass-production of clothing* yang mengubah cara penglihatan masyarakat ketika itu mengenai dunia *fashion*. Waktu saat itu pakaian sangatlah murah pada akhirnya masyarakat mempunyai pikiran kalau pakaian merupakan barang disposable (sekali pakai, buang). Hal ini menunjukkan masyarakat untuk menjadi sangat konsumtif dan barang-barang yang dibuang itu menjadi menumpuk. Biasanya barang bekas ini digunakan oleh para imigran³⁶.

7. Jual-Beli Online

a. Pengertian Jual-Beli Online

Transaksi jual-beli lewat *online* membuat transaksi dengan tidak perlu bertemu secara langsung kepada penjual dan pembeli, cukup dengan melaksanakan transfer data melalui media sosial antara kedua belah pihak diantaranya penjual dan pembeli, perkembangan teknologi informasi seperti era sekaranglah yang bisa memungkinkan transaksi jarak jauh dengan siapapun dan dimanapun bisa berinteraksi, sekalipun tanpa tatap muka (*face to face*). Yang paling utama adalah berkomunikasi.

Transaksi *online* merupakan transaksi pesanan didalam model bisnis era global yang tidak perlu bertemu langsung, namun hanya saja menjalankan transfer data lewat dunia maya (data *interchange*) menggunakan internet dengan dua pihak, yakni penjual dan pembeli, perkembangan teknologi informasi ini menggunakan remote transaksi, di mana atau siapa pun bisa berinteraksi terlebih tanpa bertatap muka. Didalam bisnis *online* paling utama ialah ketersediaan informasi dan manfaatnya. Atau yang saat ini makin dikenal dengan e-bisni atau *e-commerce*, jual beli *online* termuat aspek muamalah yang dimana dasarnya memang dibolehkan. Terkecuali

³⁶ Ghesa Gafara, "Sejarah Singkat Hemat," a brief history of thrifting, 2019 <https://ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/>, di akses pada 10 januari 2023.

ada alasan yang tidak membolehkan. Selain itu, syarat dan kepastian perjanjian dalam berbelanja *online* juga tidak berlawanan pada syarat dan ketentuan sistem keterlibatan hukum Islam.

Tindakan praktek ekonomi tersebut berjalan amat lama dari zaman barter, menukarkan barang dengan barang untuk keperluan berlangsungnya hidup dikehidupan sehari-hari, namun sistem jual-beli barter telah ditinggalkan ketika ada uang menjadi alat tukar menukar antara barang dan uang. Bersamaan berjalannya waktu, teknologi bertambah canggih akhirnya perubahan-perubahan sangat cepat dan maju. Lalu setelah itu manusia menjumpai ATM, sehingga berbelanja menggunakan transfer melewati ATM, bisa juga dengan menggunakan HP dengan nominal uang yang sudah ditetapkan secara online.

Di zaman sekarang, jual-beli *online* telah menjadi kelaziman masyarakat disekeliling kita, kita hanya perlu melihat-lihat gambar-gambar, foto-foto barang yang ingin dijual melewati aplikasi shopee, Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya, apabila pembeli setuju, pembeli tinggal transfer, setelah itu barang tersebut akan dipaketkan lewat Pos, JNE atau jasa kirim lainnya. Hal ini mewujudkan unsur keikhlasan antara pembeli dan penjual, apabila barang tidak pas dengan apa yang ada di foto, menurut saya ini tergantung pada awal perjanjian, yang paling penting sama-sama mengikhlaskan satu sama lain. Kemajuan jual-beli *online* atau sering dikatakan *online* shop sangat berkembang pesat. Bahkan, hampir semua perdagangan barang-barang semua melalui *online* dengan menggunakan internet, baik bisa dilakukan dengan Hp android maupun laptop.

b. Kelebihan dan kekurangan Jual Beli Online

Transaksi jual-beli online mempunyai kelebihan dan kekurangan masing masing. Adapun kelebihan jual-beli secara *online* yaitu:

- 1) Memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi antara penjual dan pembeli.
- 2) Tidak perlu membutuhkan waktu yang sangat lama.

3) Hemat pada biaya sudah pasti³⁷.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, telah ditemukan beberapa penelitian yang dulu-dulu yang mempunyai latar belakang tema yang hampir mempunyai kesamaan pada penelitian yang diteliti saat ini. Tetapi beberapa peneliti sebelumnya juga memiliki perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan saat ini. Di antara penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis sebelumnya antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Desita Febyolanda, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2021 yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko YDS_SECONDSTORE Yogyakarta”. Skripsi ini lebih mengarah pada implementasi fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual-beli pakaian bekas impor dan tidak adanya khayar pada saat transaksi antara pedagang dan agen dengan sistem bal. Berbeda dengan peneliti yang menganalisis objek berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan pelaksanaan jual beli. Serta jual-beli pada *online shop* dimana objek yang dibeli jumlahnya hanya satuan bukan bal³⁸.
2. Skripsi Noer Amalia. S. Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Barang Preloved Selebritas Instagram”, dimana dalamnya berisi tentang praktik jual-beli pada selebritas instagram. Barang preloved yang dijual memiliki kualitas yang bagus dan berasal dari merk ternama³⁹.

³⁷ Wahibatul Maghfuroh, “Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam.” Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), vol. 2, no. 1 (2020): 34-38.


³⁸Desita Febyolanda, Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko YDS_SECONDSTORE, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2021. 78-79.

³⁹ Noer Amalia. S, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Barang Preloved Selebritas Instagram, Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah 2021. 4.

3. Skripsi yang disusun oleh Eva Nur Azizah tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas Pada Media Sosial Instagram”. Berdasarkan temuan penelitian ini, penerapan jual-beli pakaian bekas di Instagram telah memberikan keuntungan bagi banyak pihak terutama pembeli dan penjual. Menurut kajian hukum ekonomi syariah, praktik jual-beli pakaian bekas di Instagram telah menguntungkan kedua belah pihak dan didasarkan pada konsep *fiqh* muamalah, atau asas *ijab kabul*. Maka, hukum jual-belinya halal atau diperbolehkan.⁴⁰

C. Kerangka Berfikir

Pelaksanaan jual-beli bisa lebih mudah apabila mempunyai cara, strategi, sarana dan unsur-unsur lainnya yang sesuai untuk kondisi yang ada. Sehingga jual-beli yang diharapkan dapat efektif, dan harus memiliki peran yang sangat penting dan strategis guna mewujudkan pelaksanaan jual-beli yang memenuhi hukum ataupun persyaratan dan rukun jual-beli.



⁴⁰ Eva Nur Azizah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas Pada Media Sosial Instagram, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.